

Halal Tourism In Bali: Pengaruh Dan Tantangan Mengembangkan Wisata Halal Di Bali

Amalia Fiqia Wandhini¹, Astri Dwi Dayanti¹, Lailatul Nafiah¹, Iskandar¹

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

amaliafiqaw25@gmail.com

astridwi0670@gmail.com

lailatulnafi99@gmail.com

iskandarchang@iainsalatiga.ac.id

Abstract

This research is shown to explain how the role of tourists or halal tourism in Bali. Bali is a tourist spot that is very popular with many tourists from domestic and abroad. So from that the government has one program to increase Muslim tourists. One of them is the area of Bali, but the area of Bali is famous for its very strong culture and the majority of its religion is also Hindu where the Muslim population there is only 30% less. That is what makes halal tourism in Bali difficult to implement. This study uses qualitative methods, and uses a variety of processes in data collection including: Questionnaires and Literature Review, which deals with discussions to answer the problem. The results of this study indicate that Halal Tourism can develop if the government Suggestions from this study, can be realized in Bali Nuanced Mosques, Sharia Beaches, Sharia Hotels, and Halal Restaurants Therefore, this journal tries to analyze the existence of Halal Tourism when applied in Bali.

Keywords: Halal Tourism, Sharia Beach, Sharia Hotel and Bali

Abstrak

Penelitian ini ditunjukkan untuk menjelaskan bagaimana peran Wisatawan atau pariwisata halal di Bali. Bali merupakan tempat wisata yang sangat diminati oleh banyak wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri. Maka dari itu pemerintah mempunyai salah satu program untuk meningkatkan parawisatawan muslim. Salah satu nya yaitu daerah Bali , tetapi didaerah Bali terkenal dengan budayanya yang sangat kuat dan mayoritas agama nya pun Hindu dimana penduduk muslim disana lebih sedikit hanya 30%. Itulah yang membuat pariwisata halal di Bali sulit diterapkan . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan menggunakan berbagai macam proses dalam pengumpulan data diantaranya: Kuisisioner dan Tinjauan Pustaka, yang berhubungan dengan pembahasan untuk menjawab permasalahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Halal Tourism dapat berkembang jika pemerintahan Saran dari penelitian ini, Di Bali dapat

direalisasikan Masjid bernuansa Hindu, Pantai syariah, Hotel syariah, dan Restoran Halal Oleh karena itu, jurnal ini mencoba menganalisis mengenai adanya Halal Tourism jika di terapkan di Bali.

Kata Kunci:Halal Tourism dan Bali

PENDAHULUAN

Halal Tourism adalah sebutan satu makna yaitu wisata Syariah. Wisata Halal bisa diperhadapkan dengan wisata boleh, sunah atau haram. Hadirnya istilah wisata halal merupakan jawaban terhadap pandangan miring, dan tidak produktif pada dunia wisata. Padahal realitasnya wisata itu adalah bagian dari kebutuhan hidup manusia. Citra wisata tercoreng bukan karena substansinya akan tetapi disebabkan perilaku dari pihak pengelola, masyarakat sekitar daerah wisata dan atau wisatawan yang berbuat tidak halal.

Halal tourism adalah salah satu sistem pariwisata yang untuk parawisatawan Muslim yang pelaksanaannya mematuhi peraturan Syariah. Peluncuran wisata syariah bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 & global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober - 2 November 2013. Peluncuran ini dilakukan oleh Esthy Reko Astuti, Dirjen Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf. Kemenparekraf menetapkan Sembilan destinasi wilayah. Potensi pengembangan industri pariwisata syariah sangat besar di Indonesia. Dengan meningkatkan jumlah restoran, hotel, dan lainnya yang bersertifikat Halal. Juga peningkatan sarana dan prasarana daya tarik wisata, travel agent, tour guide, dan seluruh stakeholder yang terkait, melakukan sedikit penyesuaian pelayanan dan produknya untuk memenuhi criteria menarik. Untuk itu adanya sosialisasi pariwisata syariah sehingga dapat memaksimalkan kedatangan wisatawan muslim ke Indonesia dan dapat bersaing dengan destinasi lainnya di dunia.

Berbicara tentang wisata syariah bukan hanya wisata ketempat-tempat wisata religi atau ziarah saja, melainkan lebih kepada pelaksanaannya yang mengedepankan pelayanan berbasis standar halal umat muslim, seperti penyediaan makanan halal dan tempat ibadah. Informasi masjid terdekat, dan tidak adanya minuman beralkohol di hotel tempat wisata menginap. Pada umumnya, makanan dan minuman di Indonesia dilakukan stifikasi halal oleh MUI- yang ditandai dengan logo halal resmi kemasan makanan dan minuman, dan dilakukan pemekrisaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga makanan dan minuman yang tersedia di Indonesia terjamin kehalalannya bagi wisata muslim, sedangkan wisata non-muslim dapat menyakini bahwa makanan

dan minuman tersebut tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh sehingga layak untuk dikonsumsi¹.

Dalam bidang wisata, destinasi top dunia di Eropa pun sudah lama menerapkan aspek Halal Tourism. Dalam pengamatan penulis selama satu dekade ini, di hotel-hotel dan restoran besar di Eropa, sudah mulai menyediakan Halal Food (pork free), begitu juga di toilet-toilet hotel sudah mulai disediakan semprotan air, yang sebelumnya hanya menggunakan kertas toilet saja. Begitu juga dalam wisata pelayaran Kapal Pesiar Mewah seperti; Costa Cruise, Royal Caribbean dan Genting Cruise, sudah sangat nyata mereka mulai menerapkan aspek Halal Tourism ini.

Di Asia, Jepang adalah negeri pelopor dalam menerapkan Halal Tourism. Mencari makanan halal di Jepang bukanlah masalah pelik, ribuan gerai seven eleven dan bento serta restoran independen lainnya, mereka sangat konsisten menerapkan bisnis ini. Sudah banyak juga hotel-hotel di Jepang yang melengkapi sajadah serta penunjuk arah kiblat di hotel-hotel mereka. Setelah Jepang lalu Hong Kong, mencari mesjid, hotel dan restoran halal sudah bukan Big Problem lagi selama di Hong Kong. Di wilayah Koowlon saja restoran halal dan penginapan halal sudah menyebar di setiap pelosok jalannya. Begitu juga di beberapa negara besar wisata lainnya.

Berdasarkan semua kenyataan diatas, sungguh sangat aneh jika Bali yang masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menolak secara terang-terangan. Konsep Halal Tourism, yang dilontarkan oleh salah seorang Cawapres RI beberapa hari yang lalu. Seolah-olah pejabat serta penguasa di Bali tidak dapat melihat kenyataan apa yang sedang terjadi saat ini dalam Industry Pariwisata Dunia. Dimana negara-negara raksasa dalam peracaturan industri pariwisata dunia, sedang bergerak cepat menerapkan konsep Halal Tourism dalam sistem wisata mereka. Hal ini demi menggaet 1.6 milyar penduduk muslim dunia ke negeri mereka untuk berwisata.

Industri wisata adalah persoalan kreatifitas dan sensitifitas dalam melihat pasar. Jika lambat bergerak karena kurang kreatif, maka bersiap-siaplah melongo karena negeri tetangga akan secara serta merta merebut pasar regional, dengan fasilitas yang lebih wah di negeri mereka. Industri wisata bukan masalah Baper, tapi adalah kemampuan dalam melihat peluang masa depan, namun bukan fatamorgana. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Bali, dengan boomingnya wisatawan China di sana, tapi malah merusak sistem yang sudah ada di Bali, sebab pada kenyataannya Bali tidak mendapat apa-apa dari boomingnya wisatawan China tersebut. Kuncinya adalah, *To be or not to be*.

Secara garis besar, pariwisata memiliki peran penting yaitu yang pertama dalam meningkatkan sektor ekonomi, usaha lokal akan tumbuh, pekerjaan dapat tercipta, pendapatan juga beragam, hal ini yang menjadikan bahwa pariwisata sangat berdampak terhadap ekonomi suatu daerah. Jadi, ekonomi dan pariwisata memiliki keterkaitan yang sangat kuat dan saling satu dengan yang lainnya. Pariwisata dapat dijadikan sebagai penggerak ekonomi daerah wisata yang tahan terhadap krisis ekonomi, mudah dan murah untuk dikembangkan, serta ekonomi menjadi unsur

¹ Aan Jaelani, 'Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects', *International Review of Management and Marketing*, 7.3 (2017), 25–34.

dalam membantu perkembangan wisata, terutama wisata halal diharapkan mampu sebagai tonggak perekonomian daerah Nusa Tenggara Barat dengan potensi wisata halal dunia yang terus mengalami peningkatan sebagai alternatif penggerak perekonomian dengan meningkatkan kunjungan wisata dan investasi ke NTB yang menjadikan Timur Tengah sebagai target pasar wisata.

Yang berikutnya sektor pariwisata memainkan peran penting dalam ekonomi dunia karena dianggap sebagai salah satu kontributor pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di negara manapun. Sehingga pariwisata dapat dipandang sebagai salah satu sumber penting bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Adanya peningkatan wisatawan uslim merupakan peluang dan tantangan untuk meningkatkan sektor pariwisata. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan produk halal di Bali menjadi salah satu tantangan mengapa wisata halal sulit untuk masuk di sini, dan dikembangkan agar para wisata muslim dapat menikmatinya di Bali.

Dapat ditinjau dari salah satu sisi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu saat ini regulasi yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata halal di Indonesia nyaris tidak ada pasca dicabutnya peraturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Nomer 2 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016. Pengembangan sektor pariwisata halal tidak akan optimal jika tanpa regulasi yang mengaturnya. Padahal, banyak sekali unsur-unsur yang terlibat dalam pariwisata halal. Diantara unsur yang harus diatur ialah mengenai ketentuan destinasi wisata halal, jasa atau biro perjalanan wisata halal, pemandu wisata halal, jenis rekreasi yang ditawarkan pada wisata halal, makanan halal dan lain sebagainya.

Melihat keadaan yang tidak adanya peraturan pemerintah mengenai halal juga atas permintaan beberapa pihak, maka pada akhir 2016 Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur mengenai penyelenggaraan pariwisata syariah (halal) yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor pariwisata halal di Indonesia. Fatwa ini mengatur tentang keseluruhan tentang kegiatan pariwisata syariah dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, dan sebagainya. Akan tetapi, jika dicermati dengan baik ketentuan yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI ini terkesan mengiringi industri pariwisata halal ke arah wisata yang eksklusif. Padahal wisata halal tidak hanya ditujukan bagi muslim saja akan tetapi untuk semua orang yang tidak terkait dengan agama, suku, ras dan lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber data untuk penelitian ini menggunakan data primer menurut. Data primer adalah data pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuisioner sebagai alat untuk meneliti Halal Tourism ini. Ada 100% populasi yang dijadikan sumber dari penelitian ini dan dari pengumpulan data yang diperoleh dari populasi tersebut menunjukkan bahwa mereka menyetujui dengan diadakannya pariwisata halal di Bali tetapi juga beranggapan bahwa sistem pariwisata halal ini mungkin akan sulit di terima di Bali salah satunya yaitu budaya mereka yang berselingan dengan budaya Indonesia (Halal

Tourism) . Mayoritas di bali pun beragam Hindu dan akan sulit direlisasikan juga karena banyaknya wisatawan dari mancanegara.

PEMBAHASAN

Halal Tourism

Istilah wisata dalam Undang-Undang Republik Indonesia adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek atau daya tarik. Sedangkan, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut ²

Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic tourism, halal tourism, halal travel*, ataupun *as moslem friendly destination*. Yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atautelah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Selain istilah wisata syariah, dikenal juga istilah *halal tourism* atau wisata halal. Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah ³. Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization (WTO)*, konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non-muslim yang ingin menikmati kearifan lokal . Wisata syariah merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasar operasionalnya.

Untuk produk pariwisata ini adalah salah satu kegiatan yang menjadi halal yang seharusnya kepatuhan penuh dengan aturan dan pedoman konsep Halal dan Syariah Islam. Meskipun banyak penyedia pariwisata halal di seluruh dunia meyakinkan pelanggan mereka bahwa mereka menawarkan Halal lengkap produk, penulis percaya bahwa ini tidak benar karena banyak Penyedia pariwisata halal tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan Islam Syariah dan / atau konsep halal. Misalnya, beberapa penyedia pariwisata halal menyediakan pariwisata halal

² Eka Dewi Satriana and Hayyun Durrotul Faridah, 'Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan', *Journal of Halal Product and Research*, 01.02 (2018), 32–43.

³ Jaelani, 'Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects'.

paket yang cocok untuk Muslim dan dianggap sebagai Muslim ramah dengan menyediakan makanan halal, kode pakaian yang cocok untuk anggota staf dan pemisahan fasilitas. Namun, penyedia pariwisata halal tersebut (hotel, perusahaan, dll.) mungkin masih melakukan non-Halal (Haram) kegiatan di tempat mereka (mis. menyediakan alkohol dan non-halal) makanan untuk pelanggan lain, menawarkan menari dan klub malam dengan alkohol pelanggan non-Muslim lainnya, yang memungkinkan saluran TV yang tidak konservatif, dll.)⁴.

Konsep halal awalnya berasal dari kata kerja *Halla* dalam bahasa Arab, yang secara harfiah berarti menjadi atau menjadi halal, sah, diizinkan, diterima, tidak dilarang, tidak dilarang, untuk melepaskan, melepaskan, mengikat, membatalkan, mengurai, melonggarkan, tidak dikunci, lepas, pisahkan, pisahkan, bebas – menurut Hukum Islam atau hukum Syariah. Selain itu, beberapa ulama berpendapat bahwa hukum Islam atau Hukum Syariah dikembangkan dari Alquran; yang jelas dicatat terutama dalam 45 ayat Surah 18: Sekarang Kami telah menetapkan Anda (Muhammad SAW) jalan religius yang jelas (Syariah), jadi ikuti saja. Melakukan tidak mengikuti keinginan mereka yang kurang (benar) pengetahuan dan Sunnah. Khusus untuk Dalam penelitian ini, penulis lebih suka menggunakan istilah tersebut Hukum Islam untuk menjelaskan hukum Syariah untuk bantu pembaca memahami keseluruhan gambar Halal dalam Islam.

Selanjutnya, sumber resmi hukum Islam, terutama untuk makalah ini, Fokusnya adalah pada empat sumber resmi Islam hukum berdasarkan Sunni Islam, yang merupakan sekte dengan Islam populasi terbesar di dunia termasuk Alquran Suci, Sunnah, Ijma dan Ijtihad. Terlepas dari kenyataan bahwa sejauh mana undang-undang ini diberlakukan bervariasi dari satu negara ke negara, Esposito berpendapat bahwa hukum Islam memainkan peran penting bagi setiap Muslim di sekitar dunia karena jangkauannya yang luas. Memang, beberapa penelitian mengkonfirmasi bahwa Islam hukum memiliki banyak efek pada perilaku dan Muslim pengambilan keputusan, mulai dari ritual keagamaan untuk masalah yang lebih umum, misalnya, Islami perbankan, rantai pasokan, ramah Muslim keramahan, makanan, dan perjalanan dan pariwisata⁵.

Mempertimbangkan hal itu dan mempertimbangkan aturan, panduan dan persyaratan Syariah Islam, apa penyedia pariwisata halal tersebut menawarkan kepada pelanggan Muslim tidak dapat dianggap sepenuhnya halal. Menurut syari'at Islam, dilarang menjual atau menyediakan alkohol sebagai bagian dari menjalankan semua jenis usaha (yang tentu saja termasuk industri pariwisata dan perhotelan dan semua sektornya). Dilarang untuk Muslim untuk menyentuh atau minum alkohol atau minuman apa pun yang mengandung alkohol, berada di tempat yang menyajikan alkohol (menurut beberapa cendekiawan Islam), dan untuk perdagangan alkohol. Al-

⁴ Hatem El-Gohary, 'Halal Tourism, Is It Really Halal?', *Tourism Management Perspectives*, 19 (2016), 124–30 <<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>>.

⁵ Muhammad Suradin, 'Halal Tourism Promotion in Indonesia: An Analysis on Official Destination Websites', *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 6.3 (2019), 143–58 <<https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2018.006.03.01>>.

Quran dengan jelas menggambarkan bahwa alkohol itu sepenuhnya dilarang, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (Surat Al Maidah):

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah : 90)

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. Al-Maidah : 91) .

Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata, tentunya wisata syariah memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan nilai-nilai keIslaman yang diterapkan didalam kegiatan pariwisata. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia maka Indonesia merupakan pasar industri wisata syariah terbesar di dunia dan seharusnya disadari oleh pelaku bisnis pariwisata di Indonesia hal ini dikarenakan pengembangan wisata syariah yang berkelanjutan akan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan bagi seluruh pelaku yang terlibat di dalamnya.

Menurut Sandiaga bicara mengenai Wisata Halal di Bali berpendapat bahwa potensi wisatawan muslim di seluruh dunia yang mencapai miliaran porang. Dengan alasan itu, dia menyebut pasar untuk wisata halal sangat terbuka lebar. “Pasarnya berkembang terus, ada 1,8 miliar muslim dunia yang aktif berwisata keliling dunia. Mereka tinggal memilih mau ke Bangkok, Kuala Lumpur, Bali. Bali alhamdulillah jadi pilihan utama terus. Untuk menambah daya saing daripada Bali, tidak ada salahnya kita me-review, karena wisata halal sudah ada kok Balidi Bali”.

Sandiaga memberi contoh destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi peziarah di Bali, seperti makam Wali Pitu, Habib Ali Bafaqih, dan aneka fasilitas yang dinilai sudah ramah bagi turis muslim. Dia berharap ceruk pasar wisatawan halal ini tidak diabaikan. “ Tadi seperti wisata religi yang saya kunjungi ada beberapa hotel syariah di Denpasar yang okupanisnya di atas 90%, ada bebrapa rumah makan halal yang selalu dikunjungi saya mendengar, mendapatkan satu potensi yang bisa dikembangkan karena permintaan banyak dari penyelenggara tourism bahwa tuntutan pasar, mengharuskan kita berinvestasi di sana, silakan di dunia usaha pariwisata untuk mengkajinya, tentunya konsep dan koridor pariwisata di bali yang sudah bagus kita juga keutuhan, ucapnya.

Sandiaga kemudian mencontohkan potensi pemasukan rupiah dari destinasi wisata halal. Tak lupa, Sandiaga juga menyinggung kunjungan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, ke Bali sebagai contoh wisatawan muslim. "Kalau dilihat kan potensi pariwisata halal itu di atas Rp 3.300 triliun dan kalau misalnya kita kembangkan sekitar 10 persen aja dampaknya Rp 330 triliun yang bisa memiliki multiplier effect yang begitu banyak UMKM terbangun, lapangan

kerja juga tercipta, investasi juga akan masuk. Misalnya Raja Salman waktu ke sini sangat terkesan ternyata di Bali ini banyak juga pariwisata dan dia memperpanjang kunjungannya di sini," urainya.

Selain akademisi dan pelaku usaha pariwisata, Gubernur Bali I Wayan Koster menolak usulan Sandiaga untuk mengembangkan Bali sebagai wisata halal. Koster menegaskan tidak berminat mengganti branding Bali sebagai pariwisata budaya. "Saya kira untuk Bali sudah ada branding-nya sesuai kearifan lokal Bali. Karakter Bali yaitu pariwisata berbasis budaya. Saya kira nggak perlu lagi kita mengembangkan branding yang lain justru itu akan mempersempit dan mengecilkan branding sejenis yang sudah ada di Bali, wisata budaya," ujar Koster di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Bali, Jl Tjok Agung Tresna, Denpasar, Bali, Selasa (26/2) lalu.

Konsep Parawisata Dalam Islam

Menurut Organisasi Konferensi Islam (OKI) memberikan penjelasan wisata halal atau halal tourism, terminologi yang digunakan OKI adalah Islamic Tourism yaitu Islam dan pariwisata didasari pada Al-Quran pada surat 29:20 yang menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan di bumi untuk mengambil pelajaran dari ciptaan Allah dan mengambil hikmahNya. Islam Tourism ini didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang ditunjukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam. Adapun beberapa istilah yang digunakan selain *Islamic Tourism*, yaitu *Halal Tourism*, *Syariah Tourism*, *Muslim-Friendly Tourism*.⁶

Islami tourism/halal tourism pertama kali dikenalkan kepada publik pada tahun 2000 di pertemuan OIC. Ia dikenalkan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi permintaan agar terdapat suatu wisata yang didasarkan pada gaya hidup (*life style*) yang sesuai dengan kebutuhan seorang muslim ketika berwisata. Untuk menggambarkan jenis wisata ini, banyak istilah yang digunakan. Diantaranya ialah *sharia tourism*, *Islamic tourism*, *halal friendly tourism destination*, *halal travel*, *muslim-friendly travel destinations*, *halal lifestyle*, dan beberapa istilah lainnya yang disesuaikan dengan kebijakan negara yang mengembangkannya.⁷

Dengan demikian, maka parawisata halal merupakan jenis kegiatan untuk menciptakan *extended service of conditions* (kondisi layanan yang prima). Ia tidak menghilangkan semua unsur yang terdapat pada wisata konvensional. Unsur-unsur dalam wisata konvensional akan tetap dipertahankan jika tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam pengembangan pariwisata halal (halal tourism) ini harus ada dukungan dari pemerintahan dan

⁶ Alwafi Ridho Subarkah, 'Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)', *Sospol : Jurnal Sosial Politik*, 4.2 (2018), 49–72
<<https://doi.org/10.22219/SOSPOL.V4I2.5979>>.

⁷ Fahadil Amin Al Hasan, 'Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)', *Al-Ahkam*, 2.1 (2017), 59–77
<<https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i1.699>>.

masyarakat di Bali. Agar sektor wisata di Bali akan semakin meningkat dan dapat berkembang setara dengan negara yang sudah menerapkan Halal Tourism ini.⁸

Untuk wisata halal ini dapat dibuat atau dikembangkan seperti Masjid yang bernuansa Hindu, Pantai Syariah, Hotel Syariah, Restoran Halal dan lain sebagainya. Masjid yang bernuansa Hindu ini dapat menarik perhatian para wisatawan asing maupun lokal dan wisatawan muslim ataupun nonmuslim. Karena ini salah satu ide yang sangat baik dan belum ada di Indonesia dan bisa dibangun di Bali, konsep ini dibuat agar tidak menghilangkan dan menghargai budaya Hindu yang di Bali.

Konsep Pantai Syariah

Adapun konsep Pantai Syariah ini, salah satunya bisa menerapkan dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan aturan syariah, maksudnya disini berpakaian yang menutupi aurat. Disini juga menyediakan pakaian yang sesuai aturan agama dan sopan. Jadi, turis mancanegara bisa mengetahui apa itu agama Islam dan Halal Tourism. Dan untuk wisatawannya sendiri dipisah jadi untuk wisatawan wanita berada dipantai sebelah kiri dan untuk laki-laki berada dipantai sebelah kanan. Dengan dipisahkan wilayah antara wisatawan wanita dan laki-laki ini dapat mengantisipasi adanya perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Selain itu dalam pantai syariah ini ada aturan-aturan lain selain diatas ketika ada adzan yang sedang berkumandang semua aktivitas yang sedang dipantai diberhentikan dahulu untuk melaksanakan ibadah sholat bagi wisatawan muslim dan untuk non muslim harus menghargai itu. Dilarang membuang sampah sembarangan jadi setiap wisatawan harus membawa kantong plastik untuk membawah sampah setelah keluar dari pantai tersebut bisa membawa sampahnya keluar dan dibuang pada tempat yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Berikutnya wisatawan tidak boleh membawa alat tajam atau alat yang membahayakan bagi orang banyak, dan juga dilarang membawa minum-minnuman keras atau obat-obatan terlarang diwilayah pantai syariah tersebut.

Konsep Masjid Bernuansa Hindu

Pada konsep Masjid bernuansa Hindu ini bermaksud menerapkan adanya akulturasi Hindu dalam bangunan Masjid ini, dimana bentuk bangunannya ini atapnya bertingkat-tingkat, Puncaknya berbentuk stupa, dan terdapat candi ditengah halamannya, pada umumnya Masjid ini menghadap ke arah timur. Kenapa Masjid ini Bernuansa Hindu? Karena tujuannya tidak ingin menghilangkan budaya Hindu yang sudah melekat di Bali. Maka dari itu, konsep ini dapat menarik wisatawan asing maupun lokal, karena masjid ini masih jarang ditemukan di Daerah Bali. Jadi selain untuk tempat ibadah masjid ini juga dapat dikunjungi oleh wisatawan non muslim, karena di halaman itu terdapat Candi atau Pure yang bisa untuk dibuat spot foto. Dan selain itu bisa diterapkan dengan adanya Perpustakaan, dan Pusat oleh-oleh. Jadi dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut wisatawan dapat menambah wawasan dan ilmu agama.

⁸ Jaelani, 'Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects'.

Konsep Hotel Syariah

Meningkatnya jumlah wisatawan dari Timur Tengah yang memiliki daya beli tinggi mendorong perusahaan perhotelan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, yang membentuk mayoritas di Bali ini. Sehubungan dengan ini, beberapa praktisi industri telah mulai memperkenalkan hotel-hotel yang sesuai dengan Syariah, yang membatasi konsumsi alkohol dan makanan non-halal, serta aktivitas perjudian ditempat mereka. Terdapat beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa nomer 08/DSN-MUI/X/2016 terkait dengan perhotelan diantara ketentuan itu ialah bahwa hotel tidak boleh menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila. Ketentuan ini merupakan ketentuan standar yang sebelumnya telah diatur melalui peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 yang saat ini sudah berlaku lagi. Dari ketentuannya ini ada yang perlu dikritisi, yaitu terkait dengan ketentuan “tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan”. Konsekuensi logis dari ketetapan ini ialah setiap hotel syariah tidak diperkenankan untuk menyediakan segala sesuatu yang mengarahkan kepada hal-hal yang merusak keimanan seorang muslim atau kemusyrikan, misalnya berbagai patung, lukisan bernyawa ataupun furnitur, dan hiasan lainnya yang menyekutukan Allah. Namun jika yang dimaksud dengan ketentuan ini tidak seperti apa yang disampaikan tadi, maka hal ini akan menjadikan perdebatan diantara pelaku pariwisata halal. Sehingga perlu ada pembatasan atau ketentuan khusus dari bunyi ketetapan “mengarah kepada kemusyrikan” pada fatwa ini.

Pada ketentuan yang sama, dijelaskan bahwa “ tidak boleh mengarahkan kepada maksiat, pornografi, dan tindak asusila”. Dengan adanya ketentuan ini maka pihak hotel harus memastikan bahwa tidak ada pengunjung hotel yang sekamar kecuali dengan muhrimnya, dengan menunjukkan surat nikah atau KTP dan melalui cara lain, termasuk menyediakan fasilitas umum hotel yang sesuai dengan muhrimnya hak yang perlu dikritisi daari ketentuan ini adalah bagaimana jika pengunjung hotel adalah non muslim atau wisatawan asing, apakah ketentuannya sama atau tidak? Dalam fatwa ini tidak diatur mengenai ketentuan bagi wisata non muslim atau asing yang berkunjung ke hotel syariah. Jika aturan terhadap wisata muslim disamakan dengan aturan kepada non muslim, maka *opportunity* pihak hotel syariah untuk mendapatkan kunjungan dari wisata non muslim atau asing akan berkurang, sehingga hotel syariah akan kalah saing dengan hotel yang ada.⁹

Konsep Halal Food/Restaurant Halal

Islam menyediakan kerangka kerja yang luas untuk apa yang diperbolehkan atau tidak diizinkan dalam kegiatan sehari-hari para pengikutnya, yang mencakup aspek makanan, komestik, masalah keuangan, dan produksi farmasi¹⁰. Penekanan yang paling umum sering terletak pada larangan mengkonsumsi alkohol dan perjudian dalam bentuk apa pun (Surah Al Baqarah: Ayat 219). Mengingat ini, muslim dilarang berjudi, minum beralkohol, dan berpartisipasi dalam acara

⁹ Aan Jaelani, 'Islamic Tourism Development in Cirebon: The Study Heritage Tourism in Islamic Economic Perspective', *Journal of Economics Bibliography*, 3.2 (2016)

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2808317> [accessed 21 August 2019].

¹⁰ Arshia Mukhtar and Muhammad Mohsin Butt, 'Intention to Choose *Halal* Products: The Role of Religiosity', *Journal of Islamic Marketing*, 3.2 (2012), 108–20 <<https://doi.org/10.1108/17590831211232519>>.

campuran gender, dan diharuskan mematuhi hukum Islam. Ada lima karakter terlarang yang dibahas dalam Al-Quran (Surah Al Baqarah: Ayat 173), “bangkai (hewan mati) yang dibunuh oleh pencekokan, pukulan, jatuh, ditanduk darah, atau sebagian dimakan oleh binatang liar, darah yang mengalir, babi, alkohol dan binatang yang telah disembelih dengan nama lain selain nama Allah.

Karena Islam membutuhkan konsumsi makanan halal, ada permintaan yang tinggi dari turis Muslim untuk makanan yang sesuai dengan peraturan Islam. Namun demikian, sebagian besar turis Muslim melaporkan kesulitan mendapatkan makanan halal saat berpergian, terutama di negara-negara non - Muslim¹¹. Inisiatif diambil oleh beberapa tujuan Muslim dan Non-Muslim untuk meningkatkan penyediaan makana halal bagi wisatawan Muslim. Misalnya, Otoritas Pariwisata Thailand telah mengamankan bahwa pemilik restoran memberikan makanan berkualitas yang memenuhi persyaratan umat Islam¹² . Baru-baru ini Malaysia telah menjadi tempat favorit bagi wisatawan di negara-negara Teluk Persia melalui penyediaan makanan halal disebagian besar hotel dan restoran Internasional¹³. Keberadaan merek dagang global unik untuk makanan halal, dan landasan bersama atau lembaga global untuk mengeluarkan untuk mengatur sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan penyediaan makanan halal untuk wisata Muslim.¹⁴

Implimentasi Halal Tourism atau Pariwisata Halal

Kontribusi ilmiah utama yang menganalisis implementasi persyaratan halal di berbagai subsektor pariwisata adalah keterkaitan dengan maslaha perhotelan. Bahwa hotel yang telah menjadi objek studi yang paling menarik perhatian para peneliti dan, karenanya, telah menghasilkan jumlah terbesar publikasi. Meskipun demikian, pendalaman analisisnya pada banyak studi empiris menyatakan bahwa sektor ini adalah lebih mengedepankan pada persoalan keramahan para pengelola sebagai uapaya untuk beradaptasi dengan layanan yang ditawarkan untuk persyaratan wisatawan halal.

Banyak hotel tidak dapat memenuhi semua persyaratan yang diminta dalam Syariah. Oleh karena itu, yang disebut "Hotel ramah-Muslim" menawarkan layanan dasar untuk wisatawan halal, terutama yang berkaitan dengan makanan dan minuman, tetapi tidak menjangkau untuk memasukkan semua sila yang ditetapkan dalam syariah Islam. Padahal, seperti yang dinyatakan

¹¹ Syed Faheem Hasan Bukhari and others, 'Is Religiosity an Important Consideration in Muslim Consumer Behavior', *Journal of Islamic Marketing*, 2019, JIMA-01-2018-0006 <<https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2018-0006>>.

¹² Baker Ahmad Alserhan and others, 'The Transparency of Islamic Hotels: "Nice Islam" and the "Self-Orientalizing" of Muslims?', *International Journal of Tourism Research*, 20.4 (2018) <<https://doi.org/10.1002/jtr.2197>>.

¹³ Mohamed Battour, 'Halal Tourism and Its Impact on Non-Muslim Tourists' Perception, Trip Quality and Trip Value', *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 2017 <<https://doi.org/10.1108/IJCTHR-02-2017-0020>>.

¹⁴ Joan C. Henderson, 'Halal Food, Certification and Halal Tourism: Insights from Malaysia and Singapore', *Tourism Management Perspectives*, 19 (2016), 160–64 <<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.006>>.

oleh Gohary jika suatu produk pariwisata tidak sepenuhnya memenuhi aturan Syariah Islam, "Produk tersebut dapat diberi label 'ramah Muslim' bukan halal produk pariwisata"¹⁵.

Menyoroti masalah dalam subsektor pariwisata ini, yaitu fakta bahwa sebagian besar manajer hotel bingung dengan konsep standar yang menyiratkan peringkat hotel sebagai halal. Oleh karena itu, terciptanya sertifikasi halal, yang memungkinkan standarisasi dan akreditasi tingkat layanan hotel, diusulkan sebagai solusi di antara peneliti untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dan ketidaktahuan di pihak manajer hotel, serta di antara klien, yang mereka akan menjamin tingkat layanan yang ditawarkan oleh perusahaan akomodasi.

Upaya untuk mengembangkan sertifikasi hotel halal standar. Salah satu contoh adalah inisiatif untuk menciptakan Standar Kualitas Islam untuk Hotel (IQS) oleh Universal Crescent Standard Center Malaysia (UCSC), yang ditujukan untuk mengevaluasi tingkat kualitas dan layanan akomodasi. Dengan cara ini, hotel akan melakukannya menerima tujuh tingkat kualitas IQS mulai dari IQS One hingga IQS Seven sesuai dengan tingkat layanan yang mereka gabungkan untuk umat Islam¹⁶.

Salah satu syarat utama wisatawan Muslim adalah ketersediaan makanan halal (dan tidak ada minuman beralkohol); pada saat yang sama ini adalah salah satu elemen yang paling menentukan kepuasan wisatawan. Penting untuk diingat bahwa konsep halal diterapkan ke seluruh rantai makanan, baik di tempat asal maupun dalam pengolahan makanan. Oleh karena itu, persiapan makanan dan sertifikasi melalui label "makanan halal" sangat penting untuk kepercayaan dan kepuasan wisatawan ini terhadap perusahaan hotel dan restoran.¹⁷

Pandangan Islam tentang Halal

Kata "halal" merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti diijinkan atau sesuai dengan hukum. Selanjutnya, kata "haram" yang juga berasal dari kosa kata arab mengandung arti lawan, dari halal, yakni dilarang atau tidak sesuai dengan hukum. Dengan kata lain halal adalah sesuai yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa). Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi/ digunakan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang oleh Allah dilarang dilakukan dengan larangan tegas dimana orang yang melanggarnya diancam siksa oleh Allah di akhirat. Sehingga wisata halal dapat didefinisikan sebagai tempat wisata yang apabila dikunjungi tidak mengakibatkan mudharat (dosa). Karena, menurut Nabi Muhammad Saw. Mengonsumsi yang haram menyebabkan dosa yang dipanjatkan tidak akan dikabulkan dan segala amal ibadah yang dilakukan tidak akan diterima Allah. Atas dasar itu, bagi umat Islam, sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar segala produk yang akan digunakan dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut Islam

¹⁵ El-Gohary.

¹⁶ Alfonso Vargas-Sánchez and María Moral-Moral, 'Halal Tourism: State of the Art', *Tourism Review*, 2018, TR-01-2018-0015 <<https://doi.org/10.1108/TR-01-2018-0015>>.

¹⁷ Chris Ryan, 'Halal Tourism', *Tourism Management Perspectives*, 2016 <<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.014>>.

mengonsumsi yang halal, suci dan baik (*thayyib*) merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.

Sedangkan produk halal menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah produk yang memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, antara lain bahan yang diambil dari organ manusia, kotoran, dan darah.
3. Semua hewan halal yang disembelih sesuai dengan tuntunan syariat Islam.
4. Seluruh penyimpanan, penjualan, pengolahan, dan pengelolaan bahan tersebut buakan bekas dipakai untuk babi , kecuali setelah dibersihkan dengan tata cara syariat Islam.
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung *khamr*.

Islam memperkenalkan konsep halal, haram dan mubazir sebagai prinsip dasar dalam mengatur kebutuhan hidup manusia baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Segmentasi pasar produk halal saat ini sangat potensial, perkiraan konsumen mencapai dua miliar muslim didunia membutuhkan produk halal dan potensi produk halal global enam ratus miliar dollar AS dan meningkat 20-30 persen per tahun.

Adapun lembaga halal yang ada di Indonesia terdiri dari (1) LPPOM MUI; Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 6 Januari 1989. Lembaga ini berfungsi melindungi konsumen muslim dalam penggunaan produk-produk makanan, obat-obata, dan kosmetik. (2) Badan Halal Dunia (WHC) atau *World Halal Council* berdiri pada 1999 di Jakarta yang diinisiasikan oleh sejumlah negara, termasuk Indonesia badan ini berfungsi sebagai federasi badan sertifikasi halal diseluruh indonesia setelah mendapatkan pennerimaan Internasional dan global untuk sertifikasi dan akredetasi proses halal mereka.¹⁸

Karakteristik *Halal Tourism*

Crescent Rating dalam *Global Muslim Travel Index* disebutkan beberapa karakteristik yang terdapat pada konsep pariwisata halal atau *Halal Tourism* dan digolongkan ke dalam beberapa kategori yakni ;

- a. Destinasi kunjungan wisata yang ramah dan aman bagi keluarga. Dalam kategori ini terdapat 3 sub-kategori yakni ; Destinasi yang ramah keluarga, kemandirian secara umum maupun khusus bagi wisatawan, dan jumlah kunjungan wisatawan muslim.
- b. Destinasi kunjungan wisata dengan fasilitas dan pelayanan yang ramah bagi muslim. Terdapat 4 sub-kategori dalam hal tersebut yakni : terdapatnya jaminan dan pilihan makanan yang halal, kemudahan akses ke tempat ibadah, fasilitas bandar udara, dan terdapatnya pilihan akomodasi.
- c. Pemasaran dan kesiagaan dalam destinasi wisata. Dalam kaitannya kategori tersebut, terdapat 4 sub-kategori di dalamnya, yaitu : kemudahan dalam berkomunikasi, kesadaran tentang

¹⁸ Hendri Hermawan Adinugraha, Mila Sartika, and Ana Kadarningsih, 'Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia', *Human Falah*, 5.Nomor 1 (2018), Januari-Juni.


kebutuhan dari wisatawan muslim dan usaha untuk memenuhinya, konektivitas udara, dan persyaratan visa.

Dari kriteria yang diberikan oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) di tahun 2016 tersebut, dapat menjadi acuan bagi peneliti untuk menganalisis lebih jauh lagi mengenai konsep dan kerangka *Halal Tourism* khususnya yang berlangsung di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

Peluang dan Tantangan Halal Tourism Dunia

Populasi muslim saat ini sekitar 30 persen dari total populasi dunia (menurut Kim et al.2015 dalam *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*). Jumlah populasi muslim diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut lebih tinggi dari populasi penganut agama lainnya (Pew Reseachr Center,2017). Diperkirakan populasi muslim antara tahun 2015 hingga 2060 meningkat sebesar 70 persen (Gambar 1) , sedangkan populasi dunia meningkat sebesar 32 persen atau jumlah total populasi dunia pada tahun 2060 sebanyak 9.6 miliar orang. Hal ini juga menandakan bahwa wisatawan muslim akan terus meningkat. Pada tahun 2020,wisatawan muslim diperkirakan meningkat sebesar 30 persen dan meningkatkan nilai pengeluaran hingga 200 miliar USD (Master Card dan Crescent Rating,2016 dalam dalam *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*¹⁹

Estimated percent change in population size, 2015-2060



¹⁹ Satriana and Faridah.

Gambar 1

Tantangan dalam mengembangkan wisata halal salah satunya terkait dengan pemasaran, karena pemasaran wisata halal bukan suatu yang mudah. Hal ini dikarenakan perbedaan antara tuntutan wisatawan non-muslim dan wisatawan muslim. Wisatawan non-muslim dapat memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke objek wisata tanpa adanya atribut tertentu²⁰. Sehingga salah satu tantangan wisata halal adalah bagaimana melayani wisata halal. Maka dari itu, wisata halal dapat menjadi hambatan dalam sektor industri pariwisata halal. Akan tetapi, ini juga dapat menjadikan peluang bisnis bagi pengguna kreativitas dan fleksibilitas dalam melayani berbagai kebutuhan wisatawan muslim dan non-muslim. Perihal ini juga dapat dijadikan kajian atau riset guna memecahkan masalah tersebut.

Peluang dan Tantangan Halal Tourism di Bali

Mayoritas penduduk Bali yang beragama Hindu dan masyarakat Muslim merupakan komunitas yang saling menghargai dan memiliki toleransi yang tinggi. Sekitar 13 sd 14 % minoritas Muslim hidup dengan damai dan berdampingan dalam adat istiadat, budaya dan keunikan populasinya. Hubungan yang indah antara dua komunitas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dunia dan nusantara.

Penduduk Muslim mayoritas tinggal di Kampung Loloan, Jembrana; Kampung Pagayaman, Buleleng; Kampung Gel Gel, Klungkung dan Kampung Kecicang Islam, Karang Asem. Empat kabupaten ini memiliki populasi Muslim terbesar di Bali. Loloan yang terletak sekitar 90 kilometer dari Denpasar memiliki penduduk yang bermatapencaharian berdagang dan nelayan. Kampung ini adalah kampung dengan umat Islam terbesar di Kabupaten Jembrana. Akulturasi Budaya islam dan Hindu serta adat Bali dan Bugis berbaur dengan alami. Kehidupan sosial dan budaya Islam dan Hindu di Bali memang telah terjalin harmonis sejak lama. Penguasa Jembrana, I Gusti Arya Pancoran, memberikan keleluasaan kelompok Bugis – Melayu ini diizinkan menempati daerah Loloan.

Kampung yang kedua adalah Kampung Geligel yang terletak sekitar 60 kilometer dari kota Denpasar dan diyakini sebagai permukiman muslim tertua di Bali. Di Kampung inilah sejarah lahir dan tumbuhnya komunitas Islam di Pulau Dewata. Di kampung ini banyak ditemukan jejak-jejak

²⁰ Battour.

penyebaran Islam, salah satunya adalah Masjid Nurul Huda, sebuah Masjid tertua di Bali, sehingga tidak mengherankan Gelgel disebut sebagai kampung Islam. Masjid Nurul Huda dapat dijadikan sebagai Destinasi Wisata Religi dan tercatat sebagai Masjid tertua di Bali.

Obyek wisata lainnya adalah keunikan Desa Gelgel dimana terdapat aturan bahwa kepala Desa hanya boleh dijabat oleh orang yang beragama Islam. Saat ini setidaknya ada sekitar 280 kepala keluarga atau sekitar 700 jiwa yang hidup di desa tersebut. Selain itu, di Desa Gelgel, terdapat tradisi “Rodatan” yakni sebuah pentas musik Islami yang dimainkan warga sekitar pada bulan-bulan tertentu. Seni Rodatan juga dapat dijadikan sebagai wisata baru bagi pengembangan pariwisata di Bali.

Kampung yang ketiga yang menjadi dayatarik dan bukti penduduk muslim di Bali adalah kampung Kecicang Islam berada di kawasan Banjar Dinas Kecicang Islam, Desa Bungayan Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Kampung ini adalah sebuah kampung Islam terbesar di Kabupaten Karangasem dengan penduduk mencapai 3.402 kepala keluarga. Kampung ini berbatasan dengan Banjar Kecicang Bali di sebelah barat daya, Banjar Triwangsa di sebelah barat dan di selatan berbatasan dengan Banjar Subagan. Penduduk Kampung Kecicang mempercayai bahwa leluhur mereka berasal dari penduduk Tohpati Buda Keling. Setelah raja mereka meninggal, raja baru memindahkan penduduknya ke Kecicang dan Tohpati kota dengan cara membuka hutan. Nama kecicang sendiri diambil dari nama bunga berwarna putih yang biasa dimasak oleh masyarakat setempat. Sementara itu sebagian lain menyebut kecicang berasal dari kata incang-incangan yang berarti saling mencari saat perang pada zaman kerajaan.

Keunikan kampung Kecicang Islam adalah seluruh masyarakatnya menganut agama Islam. Mata pencaharian masyarakat kecicang sebagian besar adalah pedagang, petani dan sebagian lainnya memilih merantau ke luar Kecicang. Bukti peninggalan Islam di Kampung Kecicang adalah terdapat masjid Baiturrahman yang telah berdiri sejak akhir abad 17. Saat ini, masjid tersebut akan diperbesar dengan bangunan tiga lantai seiring dengan pertumbuhan penduduk Kecicang yang setiap tahunnya semakin bertambah.

Selain itu, kesenian bernuansa Islam tetap dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat Kecicang. Tari-tarian itu antara lain Tari Rudat yang merupakan akulturasi budaya

Bali dan Timur Tengah. Sementara itu tradisi ritual keagamaan seperti tahlilan, ziarah, dan selamatan juga masih tetap dilestarikan oleh masyarakat Kecicang.

Sebagaimana masyarakat Muslim di Bali lainnya, hubungan antara masyarakat Kecicang Islam dengan penganut Hindu di Bali sebagai mayoritas terjalin harmonis. Secara umum, toleransi beragama di Bali telah terjalin dengan baik, dibuktikan dengan tradisi saat Shalat Idul Fitri, dimana sejumlah polisi adat (pecalang) turut serta membantu keamanan di hari raya Umat Islam tersebut, pun demikian penganut Hindu juga mempunyai tradisi ngejit dengan berbagi makanan kepada umat Islam. Demikian sebaliknya ketika umat Hindu merayakan hari raya seperti Nyepi, umat turut mengamankan dan memberi hadiah makanan.

Kampung yang terakhir adalah Pagayaman Buleleng. Kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim Pagayaman, Buleleng, tak ubahnya seperti kehidupan di Bali pada umumnya, yang nampak berbeda hanyalah rumah ibadah. Hal ini justru menjadi hal yang cukup unik karena simbol-simbol adat Bali seperti subak, seka, banjar, dipelihara dengan baik oleh kelompok Muslim. Akulturasi agama dan tradisi di Bali nampak harmonis, bahkan termasuk pula dalam pemberian nama-nama anak mereka. Nama-nama seperti Wayan/Putu, Made, Nyoman, Nengah, Ketut tetap diberikan sebagai kata depan yang khas Bali. Sehingga telinga kita merasakan hal yang unik saat mendengar nama Ketut Abdul Karim, Nyoman Abdurrahman, dan semacamnya.

Asal mula penduduk kampung Pagayaman ini dipercaya berasal dari para prajurit Jawa atau kawula asal Sasak dan Bugis beragama Islam yang dibawa oleh Raja Buleleng pada zaman kerajaan Bali. Tinggal di daerah berbukit yang dikelilingi pepohonan yang rindang, Penduduk Muslim Pagayaman yang berjumlah sekitar 5000 jiwa ini tekun menjaga adat istiadat leluhur di tengah bergulirnya arus kemajuan zaman..

Yang sedikit berbeda dari kebiasaan komunitas Muslim lainnya di Bali, di Pagayaman, shalat Tarawih dilakukan menjelang pukul 22.00 WITA dengan alasan memberikan kesempatan kepada para wanita yang memiliki banyak kesibukan untuk mempersiapkan diri. Jika lebaran tiba, perayaan Idul Fitri di Pagayaman juga dipengaruhi oleh tradisi Bali yang kental berupa pakaian atau pun asesoris yang dikenakan.

Bahasa Bali merupakan bahasa ibu dalam komunitas Islam Pegayaman. Dalam berkomunikasi, mereka dengan fasih menggunakan Bahasa Bali. Bahasa Bali yang berkembang dalam komunitas Islam Pegayaman juga hampir sama dengan Bahasa Bali yang berkembang pada masyarakat Bali umumnya. Dalam sistem peralatan dan teknologi juga terlihat adanya penyerapan unsur budaya Bali. Hal ini dapat kita lihat dari penggunaan peralatan hidup orang Bali dalam kehidupan komunitas Islam Pegayaman seperti *Penarek*, *Saab*, *tenggala*, *dulang*, *lesung*, *alu*, kuliner Bali dan sebagainya.

Di Desa ini, beraneka ragam wisata dapat dikembangkan, salah satunya adalah wisata religi. Untuk mengembangkan wisata religi, di Pegayaman terdapat masjid *Safinatussalam* yang didirikan oleh Kumpi Kiai Yahya pada tahun 1639. Masjid ini merupakan masjid tertua di Kabupaten Buleleng dan dijadikan sebagai pusat pengembangan Islam oleh masyarakat sekitarnya. Secara fisik, bangunan masjid ini memiliki keunikan yaitu berupa arsitektur bangunan Jawa. Selain Masjid *Safinatussalam*, terdapat beberapa masjid lain di Desa ini yang memiliki arsitektur bangunan yang unik yaitu perpaduan arsitektur Bali dengan Islam.

Selain wisata religi, Desa Pegayaman juga memiliki kearifan lokal yang terjaga. Sehingga wisata kearifan lokal juga dapat dikembangkan di Pegayaman. Hingga saat ini, di Pegayaman masih menjaga konsep *menyamabraya* yang merupakan sebuah konsep "kesemestaan" yang memandang orang lain sebagai saudaranya sendiri bukan orang lain. Sehingga masyarakat di Desa Pegayaman saling bahu membahu dalam bermasyarakat, mereka menyebut orang muslim sebagai "nyame selam" dan orang Hindu sebagai "Nyame Bali". Selain itu, tradisi *paras poros* yang merupakan tradisi pinjam meminjam uang atau barang masih dilestarikan. *Paras Poros* memiliki makna memahami kebutuhan masing-masing, sehingga tidak hanya dalam hal pinjam meminjam tapi juga tolong menolong, bahkan hal kecil seperti meminta tolong untuk diantarkan ke pasar. Masih banyak tradisi lain yang terus terjaga hingga saat ini yang menciptakan atmosfer toleransi yang tinggi antar sesama Hindu dan Muslim, seperti *Nandu* yaitu menggarap tanah atau memelihara ternak orang lain dengan bagi hasil serta *Ngayah* yaitu aktifitas yang mengacu pada gotong royong tanpa upah.

Mayoritas aktivitas penduduk Pegayaman adalah bertani dan berkebun, sehingga kelestarian alam masih terjaga dengan baik. Hal ini juga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang suka

mengunjungi tempat yang asri. Jika dari keseluruhan destinasi wisata (religi, kearifan lokal, alam) disatukan maka Desa Pegayaman akan menjadi desa wisata yang ramah muslim.

Dari penelitian ini dapat di kembangkan asumsi bahwa wisata religi nuansa Hindu Islam atau Islam Hindu dalam satu settingan budaya yang Indah, mengingat kehidupan yang harmonis antar dua komunitas ini sudah terjalin lama. Tantangan dan prospek akhirnya menunggu kebijakan dan keinginan untuk bersama sama dalam harmoni budaya dibawah komando pemerintah pusat dan daerah.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil yaitu Hasil Kuesioner pada pertanyaan pertama menunjukkan bahwa dari 100% populasi hanya 12,5% tidak mengetahui *Halal Tourism* , dan kebanyakan 87,5% mengetahui tentang *Halal Tourism*. Jadi untuk memulai itu sangatlah mudah karena banyak orang yang sudah mengetahui tentang *Halal Tourism*. Hasil Kuesioner pertanyaan kedua menunjukkan bahwa 100% populasi setuju jika halal tourism di adakan dibali karena prospek wisata dibali sangat diminati banyak kalangan dari mancanegara maupun dalam negeri. Hasil kuesioner pertanyaan yang ketiga menunjukkan bahwa dari 100% , 56,3% berpendapat bahwa Halal tourisme “ mungkin “ bisa masuk di bali dan 43,8% berpendapat “ iya “ halal tourisme bisa masuk di Bali. Hasil Kuesioner pertanyaan keempat menunjukkan bahwa dari 100% , 75 % mereka berpendapat bahwa masyarakat asli Bali “ mungkin” menerima adanya Halal Tourism jika ada di Bali, jawaban “ iya “ dan “ Tidak “ mempunyai presentase yang sama yaitu 12,5% masyarakat asli bali mau menerima Halal Tourisme.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas Halal Tourism adalah sebutan satu makna yaitu wisata Syariah. Wisata Halal bisa diperhadapkan dengan wisata boleh, sunah atau haram. Hadirnya istilah wisata halal merupakan jawaban terhadap pandangan miring, dan tidak produktif pada dunia wisata. Padahal realitasnya wisata itu adalah bagian dari kebutuhan hidup manusia. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuisioner sebagai alat untuk meneliti Halal Tourism ini. Dari populasi yang dijadikan sumber dari penelitian ini dan dari pengumpulan data yang diperoleh dari populasi tersebut menunjukkan bahwa mereka menyetujui dengan diadakannya pariwisata halal di Bali tetapi juga beranggapan bahwa sistem pariwisata halal ini mungkin akan sulit di terima di Bali salah satunya yaitu budaya meraka yang berselingan dengan budaya Indonesia (Halal Tourism) .

Untuk wisata halal ini dapat dibuat atau dikembangkan seperti Masjid yang bernuansa Hindu, Pantai Syariah, Hotel Syariah, Restoran Halal dan lain sebagainya. Masjid yang bernuansa Hindu ini dapat menarik perhatian para wisatawan asing maupun lokal dan wisatawan muslim ataupun nonmuslim. Karena ini salah satu ide yang sangat baik dan belum ada di Indonesia dan bisa dibangun di Bali, konsep ini dibuat agar tidak menghilangkan dan menghargai budaya Hindu yang di Bali. Dengan demikian berarti bahwa Wisata Halal atau *Moslem Friendly Tourism* bukanlah Wisata yang meniadakan adat istiadat setempat hal ini berarti akulturasi budaya Hindu dan Islam bisa di sandingkan

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, and Ana Kadarningsih, 'Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia', *Human Falah*, 5.Nomor 1 (2018), Januari-Juni
- Alserhan, Baker Ahmad, Bronwyn P. Wood, Richard Rutter, Daphne Halkias, Hasan Terzi, and Omar Al Serhan, 'The Transparency of Islamic Hotels: "Nice Islam" and the "Self-Orientalizing" of Muslims?', *International Journal of Tourism Research*, 20.4 (2018) <<https://doi.org/10.1002/jtr.2197>>
- Battour, Mohamed, 'Halal Tourism and Its Impact on Non-Muslim Tourists' Perception, Trip Quality and Trip Value', *International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research*, 2017 <<https://doi.org/10.1108/IJCTHR-02-2017-0020>>
- Bukhari, Syed Faheem Hasan, Frances M. Woodside, Rumman Hassan, Ayesha Latif Shaikh, Saima Hussain, and Waqas Mazhar, 'Is Religiosity an Important Consideration in Muslim Consumer Behavior', *Journal of Islamic Marketing*, 2019, JIMA-01-2018-0006 <<https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2018-0006>>
- El-Gohary, Hatem, 'Halal Tourism, Is It Really Halal?', *Tourism Management Perspectives*, 19 (2016), 124–30 <<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.013>>
- Al Hasan, Fahadil Amin, 'Penyelenggaraan Parawisata Halal Di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)', *Al-Ahkam*, 2.1 (2017), 59–77 <<https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v2i1.699>>
- Henderson, Joan C., 'Halal Food, Certification and Halal Tourism: Insights from Malaysia and Singapore', *Tourism Management Perspectives*, 19 (2016), 160–64 <<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.006>>
- Jaelani, Aan, 'Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects', *International Review of Management and Marketing*, 7.3 (2017), 25–34
- , 'Islamic Tourism Development in Cirebon: The Study Heritage Tourism in Islamic

- Economic Perspective', *Journal of Economics Bibliography*, 3.2 (2016)
<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2808317> [accessed 21 August 2019]
- Jafari, Jafar, and Noel Scott, 'Annals of Tourism Research Muslim World and Its Tourisms', *Annals of Tourism Research*, 44 (2014), 1–19
<<https://doi.org/10.1016/j.annals.2013.08.011>>
- Mukhtar, Arshia, and Muhammad Mohsin Butt, 'Intention to Choose *Halal* Products: The Role of Religiosity', *Journal of Islamic Marketing*, 3.2 (2012), 108–20
<<https://doi.org/10.1108/17590831211232519>>
- Ryan, Chris, 'Halal Tourism', *Tourism Management Perspectives*, 2016
<<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.014>>
- Satriana, Eka Dewi, and Hayyun Durrotul Faridah, 'Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan', *Journal of Halal Product and Research*, 01.02 (2018), 32–43
- Subarkah, Alwafi Ridho, 'Potensi Dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)', *Sospol : Jurnal Sosial Politik*, 4.2 (2018), 49–72 <<https://doi.org/10.22219/SOSPOL.V4I2.5979>>
- Suradin, Muhammad, 'Halal Tourism Promotion in Indonesia: An Analysis on Official Destination Websites', *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 6.3 (2019), 143–58 <<https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2018.006.03.01>>
- Vargas-Sánchez, Alfonso, and María Moral-Moral, 'Halal Tourism: State of the Art', *Tourism Review*, 2018, TR-01-2018-0015 <<https://doi.org/10.1108/TR-01-2018-0015>>